



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 154/UN7.5.7/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI DOSEN PENGUJI UJIAN KELAYAKAN BAGI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SOSIAL PADA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai peraturan akademik Universitas Diponegoro dalam hal penyelenggaraan pendidikan perlu dilaksanakannya Ujian Kelayakan;
- b. bahwa demi menunjang kelancaran Ujian Kelayakan bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Penguji Ujian Kelayakan;
- c. bahwa dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk menguji Ujian Kelayakan;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);


6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro Tahun 2017;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI DOSEN PENGUJI UJIAN KELAYAKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Dosen Penguji Ujian Kelayakan Bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2017 dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Memberikan Honorarium Kepada Dosen Penguji Ujian Kelayakan dari Luar Universitas Diponegoro sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya Transportasi dan Penginapan at cost sesuai dengan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 18 tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA : Kepada Dosen Penguji Ujian Kelayakan yang berasal dari dalam Undip diberikan penghargaan Peraturan Rektor Nomor 18 tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 29 Maret 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 07 Pebruari 2018

a.n Rektor,
Dekan,



Dr. Sunarto, M.Si. ✓
NIP. 196607271992031001

A. DOSEN PENGUJI YANG BERASAL DARI DALAM UNDIP


NO	NAMA DOSEN	PANGKAT/GOL	JABATAN	NAMA MAHASISWA / NIM	JUDUL
1	Dr. Naili Farida, M.Si	Lektor Kepala/IV	Promotor	Moh. Sholehatal Mustofa/ 14010512520008	Membangun Model Kapabilitas Inovasi Bisnis Unggul Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Terhadap IKM Bordir di Jawa Tengah)
2	Dr. Ngatno, MM.	Lektor Kepala/IV	Co-promotor II		
3	Prof. Dr. Sugeng Wahyudi, MM	Guru Besar/IV	Penguji I		
4	Dr. Indi Djastuti, MS.	Lektor Kepala/IV	Penguji II		
5	Yuwanto, Ph.D.	Lektor Kepala/IV	Penguji III/Ketua Sidang		

B. DOSEN PENGUJI YANG BERASAL DARI LUAR UNDIP

NO	NAMA DOSEN	PANGKAT/GOL	JABATAN	NAMA MAHASISWA / NIM	JUDUL
1	Prof. Vincent Didiek Wiet Aryanto, MBA, Ph.D	Guru Besar/IV	Co-promotor I	Moh. Sholehatal Mustofa/ 14010512520008	Membangun Model Kapabilitas Inovasi Bisnis Unggul Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Terhadap IKM Bordir di Jawa Tengah)
2	Dr. Paulus Wardoyo, MM	Lektor Kepala/IV	Penguji Eksternal		

Ditetapkan di Semarang
 Pada tanggal, 07 Pebruari 2018
 Dekan,



Dr. Sunarto, M.Si. 
 NIP: 196607271992031001